

## Tinjauan Yuridis *Error in Persona* dalam Penggadaian Sertifikat Hak Milik Yang Dijamin kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu)

Dicky Janu Prasetyo<sup>1</sup>, Tami Rusli<sup>2</sup>, Anggalana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, 35142, Bandar Lampung, Indonesia

Correspondence e-mail: tami.rusli@ubl.ac.id, anggalana@ubl.ac.id, dickyjanupras@gmail.com

**Abstrak.** *Error in Persona* merupakan kesalahan dalam menarik pihak yang dianggap mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum untuk beracara sesuai gugatan yang diajukan. Kekeliruan dalam menarik pihak baik itu penggugat maupun tergugat akan mengakibatkan gugatan berisi cacat formil. *Error in Persona* dikemukakan oleh tergugat atas gugatan yang diajukan penggugat dikarenakan gugatan ditujukan orang/pihak yang salah. Di dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, *contentiosa* merupakan gugatan perdata yang berisikan gugatan atas sengketa pihak yang berperkara, pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diutarakan kepada pengadilan dimana pihak yang mengajukan gugatan disebut penggugat dan pihak yang ditarik dalam gugatan sebagai tergugat, gugatan didasarkan menurut dalil/alasan hukum yang diajukan. Dengan demikian pihak yang mengajukan gugatan harus jelas dan cermat dalam menarik pihak dan harus dilihat apakah orang yang menggugat dan digugat mempunyai kapasitas, dan kedudukan hukum yang tepat.

**Kata Kunci:** *Error in Persona*

**Abstract.** *Error in Persona* is an error in attracting a party who is considered to have the capacity or legal position to proceed according to the lawsuit filed. The mistake in drawing the party either as a plaintiff or as a defendant will result in the lawsuit containing formal defects. *Error in Persona* was filed by the defendant on the plaintiff's lawsuit because the lawsuit was directed at the wrong person / party. In a civil suit in the form of *contentiosa*, *contentiosa* is a civil suit containing a lawsuit for a dispute between the litigating parties, whose settlement examination is given and submitted to the court where the party filing the lawsuit is called the plaintiff and the party drawn in the lawsuit is called the defendant, the lawsuit is based on the arguments / legal reasons filed. Thus the party filing a lawsuit must be clear and careful in attracting the parties and it must be seen whether the person who is suing and being sued has the capacity and the right legal position.

**Keywords:** *Error in Persona*

### PENDAHULUAN

Munculnya hukum karena manusia sebagai pusat bermasyarakat. Di dalam hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat selain itu juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajibannya. Di dalam Hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bersosial disebut "hukum perdata materil". Sedangkan, untuk hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban disebut "hukum perdata formil". Hukum perdata formil biasa disebut hukum acara perdata.<sup>1</sup>

Dengan adanya hukum acara perdata, bagi masyarakat merasa ada kepastian hukum bahwa setiap manusia dapat mempertahankan hak perdatanya semaksimal mungkin, siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan. Untuk itu, bagi manusia yang merasa hak perdatanya dilanggar, tidak boleh menyelesaikannya dengan cara menghakimi sendiri (*eigenrichting*), akan tapi ia dapat menyampaikan perkaranya ke pengadilan, dengan mengajukan tuntutan hak berupa gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan, agar memperoleh penyelesaian.

Di suatu perkara perdata, sebuah perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya berupa wanprestasi dan perbuatan yang melawan hukum. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan "perbuatan melawan hukum" (*onrechtmatige daad*), Pasal 1365 KUHPerdata menentukan sebagai berikut: "Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut".

Contoh persoalan yang sangat klasik adalah sengketa tanah, karena selalu ada di mana-mana di muka bumi. Karena itu, sengketa yang berhubungan dengan tanah terus berlangsung, karena setiap manusia memiliki kepentingan yang berkaitan dengan tanah. Sengketa perdata yang menyangkut dengan tanah dapat terjadi antar individu atau antar

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 3-4.

individu dengan Badan Hukum. Yang disengketakan beraneka ragam, baik menyangkut data fisik tanah nya, data yuridis nya, atau karena perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah.

Di dalam sengketa perdata yang berkaitan dengan tanah dapat terjadi antar individu atau antar individu dengan badan hukum. Banyak yang disengketakan, menyangkut data fisik tanah nya, data yuridis nya, atau karena perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah tersebut. Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil dimaksudkan untuk menegakkan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Ketentuan hukum acara perdata bertujuan untuk melaksanakan dan mempertahankan kaidah hukum materiil perdata yang ada. Setiap individu harus menaati peraturan hukum yang telah ditetapkan, individu tidak boleh bertindak semaunya, melainkan harus berdasarkan pada peraturan hukum yang telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang. Apabila dalam suatu sengketa para pihak tidak dapat menyelesaikan secara damai, jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah meminta penyelesaian melalui hakim. Cara penyelesaian yang digunakan melalui hakim ini diatur dalam hukum acara perdata. Di dalam proses beracara di pengadilan tentunya tidak akan lepas dari peran dan tugas hakim sebagai pejabat penegak hukum yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu sengketa.

Di dalam sengketa tanah apabila pihak tidak mau menyelesaikan suatu perkara secara damai, maka dapat menyelesaikannya dengan cara mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Namun pada praktiknya dalam suatu kasus pihak yang kalah tidak mau menerima putusan pengadilan lalu mengajukan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

Berkaitan dengan sengketa yang menyangkut soal tanah dapat dilihat dalam putusan nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu yang penjelasannya dapat dilihat di uraian berikut. Seorang pemilik tanah yang bernama Senen, umur 62 tahun, dan bertempat tinggal di Dusun Tulung Singkip RT.002/RW.004 Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara mempunyai sertifikat hak milik (SHM) sejak dibeli oleh pemilik belum pernah berpindah hak baik berupa jual beli, hibah, tukar atau dalam bentuk transaksi lain yang sifatnya berpindah hak milik, dan pemilik sertifikat hak milik selanjutnya disingkat SHM terkejut ketika ada pihak dari koperasi simpan pinjam bina bersama memberitahukan bahwa sertifikat hak ada pada mereka dan memberitahukan bahwa objek sengketa akan dilakukan penjualan, ternyata menantu pemilik bernama Dedik Purwanto, bertempat tinggal di Dusun Tulung Singkip RT.002/RW.004 Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara yang menjadikan sertifikat hak milik selanjutnya disingkat SHM sebagai jaminan untuk mengajukan permohonan pembiayaan tersebut. Dan pemilik sertifikat hak milik dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Kota Bumi terhadap pihak koperasi dan menantunya. Setelah melewati proses di Pengadilan, akhirnya Majelis Hakim memutuskan gugatan penggugat *error in persona* karena tergugat dari pihak koperasi berkedudukan sebagai karyawan di koperasi tersebut bukan pengurus koperasi sehingga penggugat dalam menggugat tergugat pihak koperasi tidak tepat, oleh karena itu tergugat pihak koperasi tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas untuk dapat mewakili koperasi yang menurut Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, penguruslah yang bertanggung jawab mewakili koperasi didalam dan di luar Pengadilan sehingga gugatan penggugat mengandung cacat formil.

Dari uraian di atas, penulis akan mencoba melakukan penelitian yang akan diwujudkan dalam bentuk skripsi dengan judul tinjauan yuridis *error in persona* dalam penggadaian sertifikat hak milik yang dijaminkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.g/2019/PN.Kbu).

Dari uraian tersebut, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Perdata dalam perkara *error in persona* dalam penggadaian sertifikat hak milik yang dijaminkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama Dalam Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu.
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara *error in persona* dalam penggadaian sertifikat hak milik yang dijaminkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama Dalam Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

## **Pendekatan Masalah**

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan didalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris:

### ***Pendekatan Yuridis Normatif***

Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian doctrinal. Pendekatan ini melalui studi kepustakaan, studi kompetitif, dan studi dokumen dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah kaidah-kaidah maupun aturan-aturan

yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan Undang-Undang, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah dan pembahasan pada penelitian ini.

### ***Pendekatan Empiris***

Pendekatan empiris yaitu pendekatan dengan studi penelitian dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi dengan studi lapangan atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

### **Sumber Dan Jenis Data**

Penelitian ini bersumber dari penelitian pustaka (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Untuk Selanjutnya didalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

#### ***Data Sekunder***

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*), mempelajari buku-buku, literatur-literatur serta Perundang-Undangan yang lainnya. Berikut 3 bahan hukum yang dipergunakan, yaitu:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

##### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan suatu pokok permasalahan, karya-karya ilmiah dan hasil-hasil penelitian para pakar sesuai dengan objek pembahasan penelitian.

##### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan bahasa inggris, artikel-artikel pada surat kabar dan situs-situs yang terdapat pada internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### ***Data Primer***

Data primer yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang berhubungan erat dengan objek penelitian. Data primer diperoleh melalui penelitian di Pengadilan Negeri Kota Bumi.

### **Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data**

#### ***Prosedur Pengumpulan Data***

##### **1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*), studi komparatif dan studi dokumen. Studi ini diharapkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan Perundang-Undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

##### **2. Studi Lapangan (*Field Research*)**

Studi lapangan (*Field Research*) diharapkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara:

###### **a. Pengamatan (*Observation*)**

Pengamatan merupakan suatu pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian, untuk memperoleh data yang benar dan objektif dilakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kota Bumi.

###### **b. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara yaitu suatu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara (*Interview*) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka sebagai pedoman dan dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu responden atau narasumber yang akan diwawancarai sesuai dengan objek penelitian. Wawancara tersebut dilakukan dengan:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi         | = 1 (satu) Orang |
| 2) Panitera Muda Pengadilan Negeri Kota Bumi | = 1 (satu) Orang |
| Jumlah                                       | = 2 orang        |

### **Prosedur Pengolahan Data**

Setelah semua data terkumpul baik itu data sekunder maupun data primer, langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan pengolahan data, yaitu merupakan kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk di analisis. Kegiatan ini mencakup kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data ataupun pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

#### **1. Seleksi data**

Seleksi data merupakan memeriksa data atau meneliti data data yang keliru, dan menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.

#### **2. Klasifikasi data**

Klasifikasi data merupakan penyusunan data yang dapat dilakukan dengan cara mengklasifikasi, menggolongkan dan mengelompokkan menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditemukan.

#### **3. Sistematika data**

Sistematika data merupakan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematika sehingga memperoleh pembahasan.

#### **4. Analisis data**

Proses analisis data yaitu tindak lanjut dari suatu proses pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, pencurahan dan daya pikir secara optimal. Usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal dalam rumusan masalah dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasi nya kemudian dapat di uraikan dan di analisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan, sehingga hal tersebut benar-benar dari pokok masalah yang disusun dan diuraikan dalam bentuk kalimat perkalimat secara sistematis. Pada akhirnya pembahasan ini akan menuju pada suatu kesimpulan terhadap pokok-pokok bahasan yang akan diteliti, yaitu merupakan gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Hukum Perdata dalam perkara *error in persona* dalam penggadaian sertifikat hak milik yang dijaminkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama Dalam Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu.**

Hukum tanah merupakan keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum kongkret, yang beraspek publik dan perdata, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, sehingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Dan objek dari hukum tanah yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang kongkret, di dalam hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya.

Penggunaan dan pemanfaatan tanah dapat diberikan dan dapat dipunyai orang dengan hak-hak yang disediakan dan oleh Undang-Undang Pokok Agraria, tidak akan mempunyai makna dan atau arti apa-apa jika dibatasi hanya permukaan bumi saja. Karena manusia juga memerlukan sebagian dari tubuh bumi yang ada dibawahnya, dan air serta ruang yang ada di atasnya untuk dipergunakan.

Sengketa tanah yaitu suatu persoalan yang selalu ada di mana-mana di muka bumi. Karena itu, sengketa yang berkaitan dengan tanah dapat berlangsung secara terus-menerus, karena setiap orang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan tanah. Hukum acara perdata ini menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Di dalam ketentuan hukum acara perdata dimaksudkan untuk melaksanakan dan mempertahankan kaidah hukum materiil perdata yang sudah ada. Setiap orang harus menaati peraturan hukum yang telah ditetapkan, orang tidak boleh bertindak semauanya,

melainkan harus berdasarkan pada peraturan hukum yang telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang. Apabila di dalam suatu sengketa para pihak tidak dapat menyelesaikan secara damai, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah minta penyelesaian melalui hakim. Cara penyelesaian melalui hakim ini diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Dalam perkara perdata, suatu proses peradilan dimulai sejak jawab menjawab sampai dengan dijatuhkannya putusan. Kegiatan penemuan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam proses peradilan yang tidak terpisahkan, terjalin secara utuh, dan mempunyai hubungan satu sama lain. Menurut mertokusumo momentum dimulainya penemuan hukum adalah sesudah peristiwa sudah dibuktikan, karena pada saat itulah peristiwa yang dinyatakan terbukti atau ditetapkan sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dicarikan atau diketemukan hukumnya.<sup>2</sup>

Hakim harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk dapat menyelesaikan perkara yang di tangani, sebelum Majelis Hakim sampai kepada pengambilan putusan dalam setiap perkara perdata yang ditanganinya, terlebih dahulu harus melalui suatu proses dan tahapan pemeriksaan di dalam persidangan, tanpa melalui proses tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mengambil suatu keputusan. Melalui proses ini juga, semua pihak baik penggugat maupun tergugat (dapat diwakili oleh Penasihat Hukum/Pengacara/Advokat yang bekerja di kantor hukum sebagai kuasa hukumnya) diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan segala sesuatunya dan dapat mengemukakan pendapatnya, dan menilai hasil pemeriksaan persidangan menurut perspektifnya masing-masing. Pada garis besarnya, proses persidangan perdata pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri terdiri dari (empat) 4 tahap sebagai berikut:

### **Tahap Mediasi**

Tahap mediasi dapat di mulai pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, penggugat dan tergugat/para pihak telah hadir, maka Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan, wajib untuk mengusahakan upaya perdamaian dengan mediasi, yaitu suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator merupakan pihak netral yang dapat membantu Para Pihak yang berperkara dalam perundingan untuk mencari penyelesaian secara mufakat. Mediator dapat merupakan seorang Hakim Pengadilan (yang bukan memeriksa perkara) dan dapat juga merupakan seseorang dari pihak lain yang sudah memiliki sertifikat sebagai mediator. Kewajiban mediasi ini diatur secara umum dalam Pasal 130 HIR dan secara khusus diatur secara lengkap dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Kesempatan mediasi diberikan oleh Majelis Hakim selama 40 hari, dan apabila masih belum cukup dapat diperpanjang selama 14 hari. Di dalam kesempatan tersebut para pihak akan mengajukan apa yang menjadi tuntutan mereka secara berimbang untuk mendapatkan titik temu dalam penyelesaian sengketa. Apabila dalam suatu proses ini telah tercapai kesepakatan, maka dapat dituangkan dalam suatu akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh mediator. Akta kesepakatan ini disampaikan kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan perdamaian. Akan tetapi sebaliknya, jika dalam jangka waktu tersebut tidak tercapai perdamaian dan kesepakatan, maka mediator akan membuat laporan kepada Majelis Hakim yang menyatakan mediasi telah gagal dilakukan.

### **Tahap Pembacaan Gugatan (termasuk Jawaban, Replik, dan Duplik)**

Jika Majelis Hakim sudah mendapatkan pernyataan mediasi gagal dari mediator, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap kedua yaitu tahap pembacaan surat gugatan. Kesempatan pertama diberikan kepada pihak penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Pihak penggugat pada tahap ini juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya apabila terdapat kesalahan-kesalahan, selama tidak merubah pokok gugatan, atau bahkan lebih dari itu pihak penggugat dapat mencabut gugatannya. Kedua kesempatan tersebut akan diberikan sebelum tergugat memberikan jawabannya. Sesudah pembacaan surat gugatan, maka kesempatan kedua diberikan kepada pihak tergugat atau kuasanya untuk membacakan jawabannya. Jawaban yang dibacakan dapat berisikan bantahan mengenai dalil-dalil gugatan tersebut, atau dapat juga berisikan bantahan dalam *eksepsi* dan dalam pokok perkara tersebut. Bahkan lebih dari itu, di dalam jawaban dapat berisi dalam rekonsiliasi (apabila pihak tergugat ingin menggugat balik pihak penggugat dalam perkara tersebut). Acara jawab-menjawab ini akan berlanjut sampai dengan *replik* dari pihak penggugat dan *duplik* dari pihak tergugat. *Replik* adalah penegasan dari dalil-dalil penggugat setelah adanya jawaban dari tergugat, sedangkan *duplik* penegasan dari bantahan atau jawaban tergugat setelah adanya *replik* dari penggugat. Dengan berlangsungnya acara jawab-menjawab ini sampai kepada *duplik*, akan menjadi jelas apa sebenarnya yang menjadi pokok perkara antara pihak penggugat dan tergugat. Apabila jawaban tergugat di dapat eksepsi mengenai kompetensi pengadilan, yaitu pengadilan yang mengadili perkara tersebut tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR atau Pasal 162 Rbg Majelis

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2007), hlm. 78.

Hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut. Putusan sela dapat berupa mengabulkan eksepsi dengan konsekuensi perkara dihentikan pemeriksaannya, dan dapat pula eksepsi tersebut ditolak dengan konsekuensi pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya. Dalam tahap ke-2 ini sudah dapat jelaskan bahwa semua pihak diberi kesempatan yang sama dalam mengemukakan sesuatu untuk mempertahankan dan membantah suatu gugatan terhadapnya. Kesempatan yang sama juga dapat lihat ketika nanti dalam tahap Pembuktian.

### ***Tahap Pembuktian***

Tahap pembuktian adalah tahap yang cukup penting dalam semua proses pemeriksaan perkara, karena dari tahap ini nantinya yang akan menentukan apakah suatu dalil penggugat atau bantahan tergugat yang akan terbukti. Dari alat-alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim dapat menilai peristiwa hukum apa yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sehingga terjadi perkara. Dari peristiwa hukum yang terbukti tersebut nantinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukum apa saja yang akan diterapkan dalam perkara dan memutuskan siapa yang menang dan kalah dalam perkara tersebut. Untuk membuktikan suatu peristiwa yang diperkarakan, di dalam Hukum Acara Perdata sudah menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh Para Pihak di persidangan, yaitu disebutkan di dalam Pasal 164 HIR atau Pasal 284 Rbg yaitu:

- A. Surat;
- B. Saksi;
- C. Persangkaan;
- D. Pengakuan; dan
- E. Sumpah.

### ***Tahap Kesimpulan***

Di dalam Pengajuan Kesimpulan oleh para pihak setelah selesai acara pembuktian tidak diatur dalam HIR maupun dalam Rbg, akan tetapi mengajukan kesimpulan ini timbul dalam praktek persidangan. Maka dengan demikian, sebenarnya jika ada pihak yang tidak mengajukan Kesimpulan, merupakan hal yang diperbolehkan. Bahkan terkadang, para pihak menyatakan secara tegas untuk tidak mengajukan kesimpulan, akan tetapi memohon kebijaksanaan Hakim untuk memutus dengan seadil-adilnya. Sebenarnya, di dalam kesempatan pengajuan kesimpulan sangat perlu dilaksanakan oleh kuasa hukum Para Pihak, dikarenakan melalui kesimpulan inilah seorang kuasa hukum akan menganalisa dalil-dalil gugatannya atau dalil-dalil jawabannya melalui pembuktian yang didapatkan selama persidangan. Dari analisis yang telah dilakukan akan memperoleh suatu kesimpulan apakah dalil gugatan terbukti atau tidak, dan kuasa penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan dikabulkan. Sebaliknya kuasa tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan penggugat ditolak. Bagi Majelis Hakim yang akan memutuskan perkara, kesimpulan sangat membantu dalam merumuskan pertimbangan hukumnya. Majelis Hakim akan menilai analisis hukum kesimpulan yang dibuat oleh kuasa hukum para pihak, dan akan dijadikan bahan pertimbangan di dalam putusan, apabila analisis tersebut cukup rasional dan beralasan hukum.

### ***Tahap Putusan***

Di dalam setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi: *“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Selain kepala putusan pada halaman pertama dari putusan, dicantumkan juga identitas para pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat secara lengkap sesuai dengan surat gugatan dari penggugat. Selanjutnya di dalam putusan perkara perdata memuat pertimbangan. Pertimbangan ini dibagi menjadi dua yaitu, pertimbangan tentang duduknya perkara dan Pertimbangan tentang hukumnya. Dalam rumusan Putusan sering dibuat dengan huruf kapital dengan judul *“TENTANG DUDUKNYA PERKARA dan TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM”*. Di Dalam pertimbangan tentang duduknya perkara terdapat isi surat gugatan penggugat, isi surat jawaban tergugat yang ditulis secara lengkap, alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan, baik alat bukti dari pihak penggugat maupun alat bukti dari pihak tergugat. Apabila terdapat saksi yang diperiksa, maka nama saksi dan seluruh keterangan saksi tersebut dicantumkan dalam pertimbangan ini, sedangkan pertimbangan hukum suatu putusan perkara perdata adalah merupakan pekerjaan ilmiah dari seorang Hakim, karena melalui pertimbangan hukum inilah Hakim akan menerapkan hukum kedalam peristiwa konkrit dengan menggunakan logika hukum. Pada umumnya Pertimbangan hukum ini diuraikan secara sistematis, dimulai dengan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang sudah terbukti kebenarannya karena sudah diakui oleh tergugat atau setidaknya tidak dibantah oleh tergugat. Setelah merumuskan hal yang telah terbukti tersebut, lalu akan dirumuskan pokok perkara berdasarkan bantahan tergugat. Pokok perkara akan dianalisis melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Pertama akan diuji dengan bukti surat atau akta otentik/dibawah tangan yang diakui kebenarannya. Bukti surat tersebut juga akan dihadapkan langsung dengan

keterangan saksi-saksi yang sudah didengar keterangannya. Dengan cara demikian, maka hakim akan mendapatkan kesimpulan dalam pokok perkara, mana yang benar diantara dalil penggugat atau dalil tergugat.<sup>3</sup>

Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama merupakan jenis koperasi simpan pinjam yang beranggotakan masyarakat, baik selaku konsumen maupun produsen. Usaha koperasi jenis ini menyelenggarakan fungsi penghimpun dana dan menyediakan pinjaman/modal untuk kepentingan anggota, baik selaku konsumen maupun produsen. Koperasi ini berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dimana dalam Pasal 1 angka (1) disebutkan : “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para sesuai dengan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”. Berkaitan dengan sengketa yang menyangkut soal tanah sebagai jaminan dalam pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama, dapat dilihat dalam putusan nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu yang penjelasannya dapat dilihat di uraian berikut. Seorang pemilik tanah yang bernama Senen, umur 62 tahun, dan bertempat tinggal di Dusun Tulung Singkip RT.002/RW.004 Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara mempunyai sertifikat hak milik (SHM) sejak dibeli oleh pemilik belum pernah berpindah hak baik berupa jual beli, hibah, tukar atau dalam bentuk transaksi lain yang sifatnya berpindah hak milik, dan pemilik sertifikat hak milik selanjutnya disingkat SHM terkejut ketika ada pihak dari koperasi simpan pinjam bina bersama memberitahukan bahwa sertifikat hak ada pada mereka dan memberitahukan bahwa objek sengketa akan dilakukan penjualan, ternyata menantu pemilik bernama Dedik Purwanto, bertempat tinggal di Dusun Tulung Singkip RT.002/RW.004 Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara yang menjadikan sertifikat hak milik selanjutnya disingkat SHM sebagai jaminan untuk mengajukan permohonan pembiayaan tersebut. Dan pemilik sertifikat hak milik mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Kota Bumi terhadap pihak koperasi dan menantunya. Setelah melewati proses di Pengadilan, akhirnya Majelis Hakim memutuskan gugatan penggugat *error in persona* karena tergugat dari pihak koperasi berkedudukan sebagai karyawan di koperasi dan tidak memiliki kedudukan hukum. Tergugat bukan pengurus koperasi sehingga penggugat dalam menggugat tergugat pihak koperasi tidak tepat, oleh karena itu tergugat pihak koperasi tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas untuk dapat mewakili koperasi yang menurut Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, penguruslah yang bertanggung jawab mewakili koperasi didalam dan di luar Pengadilan sehingga gugatan penggugat mengandung cacat formil.

Berikut penjelasan hasil wawancara dengan Ibu Vivi Purnamawati selaku Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Kota Bumi diketahui bahwa Sebelum memutuskan perkara yang diperiksa Majelis Hakim. Hakim akan melihat aturan-aturan hukum yang terkait dengan Hukum Perdata dalam perkara tersebut, Majelis Hakim akan bermusyawarah dan memberikan pendapat dalam Majelis tersebut agar putusan terhadap perkara tersebut dapat memenuhi rasa keadilan yang objektif dan putusan tersebut juga dapat dilaksanakan (*eksekutable*). Dan setelah bermusyawarah. Hakim memutuskan memberikan putusan yang menurut para hakim dapat memberikan keadilan yang objektif. Para pihak sepakat untuk hadir yang sudah ditentukan. Persidangan pertama hadir untuk melakukan proses mediasi, yang mana para pihak meminta ketua Majelis Hakim untuk membantu menunjuk Hakim Mediator yang bersertifikasi sebagai mediator. Para pihak kembali dipertemukan karena mediasi tidak berhasil. Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menjawab gugatan penggugat, Penggugat dengan replik tergugat dengan duplik. Acara sidang selanjutnya adalah hakim akan menunda persidangan untuk acara pemeriksaan setempat yang mana Majelis Hakim akan melihat apakah benar adanya objek sengketa tersebut, tahap selanjutnya adalah tahap pembuktian, Majelis Hakim memberi kesempatan untuk membawa alat bukti berupa surat yang sudah dilegalisasi dan membawa saksi. Setelah acara pembuktian selesai, tahap selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan kesimpulan secara tertulis baik itu dari pihak tergugat maupun penggugat. Dan tahap berikutnya Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tahap sebelumnya. Yang mana Hakim memutuskan menolak gugatan penggugat dan mengabulkan eksepsi tergugat I.

### **Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara *error in persona* dalam penggadaian sertifikat ikat hak milik yang dijaminkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama Dalam Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu**

*Error in Persona* diajukan oleh tergugat atas gugatan penggugat disebabkan gugatan tersebut ditujukan kepada orang/pihak yang salah. Suatu gugatan perdata yang berbentuk *contetiosa*, ada beberapa pihak yang terkait yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat dan pihak yang menjadi tergugat. Pihak yang bertindak sebagai penggugat dan tergugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Gugatan *error in persona* dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

---

<sup>3</sup> <https://www.surialaw.com/news/proses-dan-tahapan-persidangan-perkara-perdata>

1. Diskualifikasi in persona, dapat dikategorikan sebagai berikut jika yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat, karena penggugat tidak memiliki hak/kedudukan untuk menggugat perkara yang disengketakan, atau para pihak tidak cakap melakukan tindakan hukum.
2. Salah sasaran pihak yang digugat, disebabkan pihak yang digugat tersebut tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam menggugat orang yang digugat sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*).
3. Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*), pihak yang disebut sebagai penggugat atau yang digugat sebagai tergugat tidak lengkap. Kesalahan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang) mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan itu dianggap dikualifikasikan mengandung cacat formil, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Pengambilan keputusan oleh Hakim sangat diperlukan atas sengketa yang diadili atau diperiksa. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang didapatkan selama proses persidangan, mulai dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang dijatuhkan oleh Hakim berdasarkan rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif. Putusan merupakan produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, Hakim dengan kewenangannya harus melakukan musyawarah untuk menentukan putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai jika telah melalui tahap jawaban dari tergugat, *replik* dari penggugat, *duplik* dari tergugat, pembuktian serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.

Dalam memutuskan perkara yang paling penting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di dalam proses persidangan. Oleh karena itu Hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh Hakim dapat berupa peraturan Perundang-Undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.

Putusan Hakim memberikan kemanfaatan ketika hakim tidak menerapkan hukum secara tertulis saja, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim merupakan hukum yang harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan terhadap aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutuskan suatu perkara dengan menempatkan putusan berada lebih dekat dengan keadilan dan lebih dekat dengan kepastian hukum.

Hakim dalam mempertimbangkan putusan harus memperhatikan beberapa asas-asas dalam menemukan hukum. Salah satunya yaitu asas kebebasan Hakim juga diterapkan ketika Hakim melakukan kualifikasi terhadap peristiwa tersebut. Para pihak telah menyampaikan dalil-dalil yang sudah dikemukakan di persidangan. Akan tetapi Hakim bebas untuk menerima atau menolak kualifikasi yang diberikan oleh para pihak. Dalam hal ini Hakim bebas menggunakan metode penemuan hukum untuk menafsirkan peraturan hukum yang tidak jelas. Dan Hakim juga bebas menggunakan metode penemuan hukum yang digunakan untuk menjelaskan peraturan hukum yang belum ada aturannya atas peristiwa tersebut. Hakim juga dapat menentukan/menjatuhkan putusan berdasarkan asas kebebasan, baik itu menerima atau menolak gugatan sebagian atau seluruhnya.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membedakan. Semua manusia sama di mata hukum (*equality before the law*).

Berikut penjelasan tentang perkara yang diajukan penggugat ke pengadilan negeri kotabumi pada tanggal 25 juli 2019 yang diterima dan didaftarkan pada tanggal 40 juli 2019. Berikut gugatan yang diajukan:

1. Penggugat merupakan pemilik sah sertifikat hak milik nomor: 77 atas nama SENEN/penggugat.
2. Secara jelas dan nyata serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya mengenai kedudukan penggugat selaku pemilik sah sertifikat hak milik nomor: 77 atas nama SENEN/Penggugat belum pernah berpindah hak baik berupa jual beli, hiah, tukar atau dalam bentuk transaksi lain yang sifatnya berpindah hak milik, maka cukup menurut hukum apabila penggugat memiliki kapasitas dan kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini.

### ***Kedudukan hukum para tergugat***

1. Kedudukan hukum antara para tergugat memiliki hubungan yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan terkait timbulnya kerugian yang dialami penggugat selaku pemilik yang sah atas sertifikat hak milik nomor : 77 atas nama SENEN/Penggugat
2. Para tergugat merupakan pihak yang saat ini menguasai sertifikat hak milik nomor: 77 atas nama SENEN/Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum sehingga mengakibatkan hilangnya kemampuan

penggugat selaku pemilik sah untuk melakukan pemanfaatan sertifikat hak milik nomor: 77 atas nama SENEN/Penggugat.

3. Ditariknya para tergugat dalam perkara ini selain dimaksud untuk membuat pokok perkara ini menjadi jelas, juga dimaksudkan agar terkait dan tunduk pada putusan perkara ini.

#### ***Uraian fakta hukum***

1. Sertifikat hak milik nomor: 77 atas nama SENEN/Penggugat, adalah benar milik penggugat, dan sejak dibeli oleh penggugat belum pernah berpindah hak baik berupa jual beli, hibah, tukar atau dalam bentuk transaksi lain yang sifatnya berpindah hak milik maupun dipinjamkan kepada siapapun atau memberi kuasa kepada siapapun.
2. Sertifikat hak milik nomor: 77 atas nama SENEN/penggugat adalah milik penggugat tersimpan di dalam lemari didalam rumah penggugat di desa Tulung Singkip, RT. 002 RW. 004 Kec. Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara.
3. Penggugat sangat terkejut ketika pihak Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama memberitahukan bahwa sertifikat hak milik nomor: 77 atas nama SENEN/penggugat adalah milik penggugat ada pada mereka dan memberitahukan bahwa objek sengketa akan dilakukan penjualan.

#### ***Perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat***

1. Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para tergugat melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat kepada penggugat adalah secara tanpa hak dan melawan hukum menjaminkan, menguasai sertifikat hak milik nomor: 77 atas nama SENEN/penggugat.

Setelah tergugat I membaca dan mempelajari secara seksama, maka tergugat I dalam kesempatan ini hendak menyampaikan eksepsi/bantahan/jawaban atas gugatan penggugat sebagai berikut:

1. Setelah membaca dan mempelajari secara seksama, tergugat I berpendapat menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Dalil-dalil gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Penggugat keliru dan salah telah menarik tergugat I yang diwakili oleh AL HABIDHI, M.Pd (*gemis aanhoeda nigheid*).
  - b. Perikatan antara tergugat I dengan tergugat II sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian pembiayaan nomor 110/KSP.BB/PIN/IV/2015 tanggal 13 april 2015 dan nomor 232/KSP.BB/PIN/IX/2015 tanggal 12 september 2015 yang bertindak untuk dan atas nama KSP BINA BERSAMA TRIMODADI adalah HI. MUKHLIS selaku ketua dan HI.MK. MARTONO ER selaku manager.
  - c. KSPPS Bina Bersama Trimodadi dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian dimana dalam Pasal 1 angka (1) disebutkan: “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.
  - d. Sebagai badan hukum yang berbentuk koperasi maka sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang berwenang mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan adalah pengurus.
  - e. Tergugat I dengan jabatannya sebagai kepala bagian administrasi umum di koperasi Bina Bersama tidak memiliki kewenangan apapun untuk mewakili diluar maupun didalam pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan semua dalil-dalil dari para pihak dan bermusyawarah dalam mempertimbangkan hukum yang digunakan dalam perkara tersebut untuk memberikan putusan, dan Hakim menjatuhkan putusan yang dapat memberikan keadilan yang objektif. Dengan demikian kualitas putusan Hakim dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara dengan nomor perkara 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu. Salah satunya dalam mempertimbangkan putusan yang menyatakan *error in persona* pada perkara ini. Hakim menyatakan perkara ini mengandung *error in persona* karena pihak penggugat atas nama Senen/Penggugat salah menggugat tergugat I atas nama Al Habidhi sebagai kepala bagian administrasi umum yang tidak memiliki kapasitas dalam mewakili Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama. Setelah hakim mendengar bantahan dari para pihak pengggugat maupun tergugat yang berupa eksepsi, rekonvensi dan konvensi. Hakim menimbang bahwa eksepsi/bantahan tergugat I beralasan secara hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak lagi perlu mempertimbangkan tentang materi pokok perkaranya dan surat gugatan penggugat

*error in persona* sehingga beralasan gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Hukum Perdata dalam perkara *error in persona* dalam penggadaian sertifikat hak milik yang dijaminan kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama Dalam Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu. Sebelum memutuskan suatu perkara yang diperiksa, Majelis Hakim akan melihat aturan hukum yang terkait dengan hukum perdata dalam perkara ini. Dalam menetapkan putusan, Hakim akan mencari ketentuan-ketentuan hukum dalam peristiwa tersebut, sehingga Hakim akan menerapkan hukum yang tepat untuk menjatuhkan putusan sehingga para pihak dapat menerima putusan yang ditetapkan Hakim.
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara *error in persona* dalam penggadaian sertifikat hak milik yang dijaminan kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama Dalam Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu. Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili akan memberikan putusan yang seadil-adilnya, sebelum menjatuhkan putusannya Hakim tentu saja harus melihat dan menimbang semua bantahan dan jawaban dari kedua pihak penggugat maupun tergugat. Dan setelah mendengar dan melihat semua kegiatan di persidangan, Majelis Hakim bermusyawarah dan memberikan pendapat dalam majelis tersebut supaya putusan terhadap perkara tersebut dapat memenuhi rasa keadilan yang objektif dan putusan tersebut dapat diterima oleh semua pihak.

## **Saran**

1. Dalam proses beracara di pengadilan sebelum memeriksa perkara yang diajukan, Majelis Hakim mewajibkan untuk para pihak yang berperkara untuk menempuh langkah mediasi terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara karena adanya kesepakatan yang sudah di setujui tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Sebelum menggugat tergugat sebaiknya pihak penggugat lebih teliti dalam menggugat pihak yang dianggap tepat agar tidak terjadi lagi perkara yang mengandung unsur *error in persona*.
3. Sertifikat hak milik atas tanah yang dijaminan untuk peminjaman pembiayaan merupakan objek hak tanggungan. Karena objek hak tanggungan menjadi jaminan untuk melunasi piutang kepada kreditur ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dan untuk memudahkan kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan untuk pelunasan piutang tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

### **Naskah Internet**

<https://www.surialaw.com/news/proses-dan-tahapan-persidangan-perkara-perdata>